



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa yang merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain mempunyai peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
9. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu.
- (2) Batas Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu memiliki luas wilayah 168,501 Ha (Seratus enam puluh delapan koma lima ratus satu hektar).

Pasal 3

Batas Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok dan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu.

Pasal 4

Batas Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diawali dari:

- a. Batas antara Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu dengan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok dimulai dari TK 35.05.02.2012-06.2003-35.06-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu dan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang

sawah sampai pada TK 35.05.02.2012-06.2003-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perumahan sampai pada TK 35.05.02.2012-06.2003-002 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2012-06.2003-003 yang terletak pada median pertigaan pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2012-06.2003-004 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2012-06.2003-005 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2012-06.2003-006 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-06.2003-000 yang terletak pada median sungai yang merupakan simpul Batas antara Desa Bendorejo dan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok; dan

- b. Batas antara Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu dengan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dimulai dari TK 35.05.02.2010-02.2012-35.06-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Bendorejo dengan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-001 yang terletak pada sisi tepi selatan jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sisi tepi selatan jalan sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-002 yang terletak pada sisi

tepi selatan jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-003 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-004 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-005 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pertigaan pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-006 yang terletak pada median pertigaan median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-007 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-008 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-009 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-010 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-011 yang terletak pada median pertigaan median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-012 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-013 yang terletak pada median pertigaan median pematang sawah lalu

dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-06.2003-000 yang terletak pada median irigasi yang merupakan simpul Batas antara Desa Bendorejo dengan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok.

Pasal 5

- (1) TK Batas Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta penetapan Batas Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 Februari 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 59/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH K. ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA BENDOREJO
KECAMATAN UDANAWU

TITIK KARTOMETRIK DESA BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU

1. Segmen Batas Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu dengan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2012-06.2003-35.06-000	7° 59' 32.181" LS	112° 4' 3.011" BT	617646.765	9116404.044
2	TK 35.05.02.2012-06.2003-001	7° 59' 38.233" LS	112° 4' 3.188" BT	617651.714	9116218.139
3	TK 35.05.02.2012-06.2003-002	7° 59' 44.645" LS	112° 4' 2.774" BT	617638.527	9116021.234
4	TK 35.05.02.2012-06.2003-003	7° 59' 45.282" LS	112° 3' 55.360" BT	617411.494	9116002.275
5	TK 35.05.02.2012-06.2003-004	7° 59' 54.518" LS	112° 3' 57.558" BT	617478.052	9115718.410
6	TK 35.05.02.2012-06.2003-005	7° 59' 53.933" LS	112° 4' 6.021" BT	617737.184	9115735.715
7	TK 35.05.02.2012-06.2003-006	7° 59' 58.029" LS	112° 4' 6.015" BT	617736.672	9115609.916
8	TK 35.05.02.2010-02.2012-06.2003-000	7° 59' 59.061" LS	112° 4' 5.974" BT	617735.347	9115578.205

2. Segmen Batas Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu dengan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2010-02.2012-35.06-000	7° 59' 35.943" LS	112° 2' 57.882" BT	615652.469	9116293.625
2	TK 35.05.02.2010-02.2012-001	7° 59' 38.792" LS	112° 2' 58.605" BT	615674.374	9116206.066
3	TK 35.05.02.2010-02.2012-002	7° 59' 38.802" LS	112° 3' 0.845" BT	615742.959	9116205.577
4	TK 35.05.02.2010-02.2012-003	7° 59' 55.736" LS	112° 3' 3.035" BT	615808.682	9115685.313
5	TK 35.05.02.2010-02.2012-004	7° 59' 57.657" LS	112° 3' 10.379" BT	616033.367	9115625.728
6	TK 35.05.02.2010-02.2012-005	7° 59' 53.900" LS	112° 3' 10.853" BT	616048.183	9115741.087
7	TK 35.05.02.2010-02.2012-006	7° 59' 53.948" LS	112° 3' 16.091" BT	616208.521	9115739.182

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
8	TK 35.05.02.2010- 02.2012-007	7° 59' 56.121" LS	112° 3' 16.189" BT	616211.360	9115672.457
9	TK 35.05.02.2010- 02.2012-008	7° 59' 57.659" LS	112° 3' 32.876" BT	616722.131	9115623.885
10	TK 35.05.02.2010- 02.2012-009	8° 0' 7.205" LS	112° 3' 37.379" BT	616859.248	9115330.347
11	TK 35.05.02.2010- 02.2012-010	8° 0' 11.015" LS	112° 3' 36.846" BT	616842.623	9115213.357
12	TK 35.05.02.2010- 02.2012-011	8° 0' 10.471" LS	112° 3' 41.423" BT	616982.800	9115229.708
13	TK 35.05.02.2010- 02.2012-012	8° 0' 6.976" LS	112° 3' 41.319" BT	616979.889	9115337.076
14	TK 35.05.02.2010- 02.2012-013	8° 0' 1.714" LS	112° 4' 6.075" BT	617738.239	9115496.726
15	TK 35.05.02.2010- 02.2012-06.2003- 000	7° 59' 59.061" LS	112° 4' 5.974" BT	617735.347	9115578.205

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH


SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH K. ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 59 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.05.02.2012
DESA BENDOREJO
 KECAMATAN UDANAWU
 KABUPATEN BLITAR
 PROVINSI JAWA TIMUR

SKALA 1 : 8000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
 DINAS PERENCANAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Jl. Nakas No. 32 Kota Blitar Telp. (0343) 801133
 email: dindandepokkablitara@ yahoo.com website: www.dpd.kablitara.go.id

KETERANGAN

BATAS WILAYAH
 - - - - - Batas Negara
 - - - - - Batas Provinsi
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kelurahan/Desa
 ▲ Kartometrik

KANTOR PEMERINTAHAN
 () Gubernur
 () Walikota/Bupati
 () Camat
 () Lurah / Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODASIS		KOORDINAT UTM	
		URUTAN	BUDUR	X	Y
1	TK 35.05.02.2010-02.2012-35.06-000	7° 59' 35.947" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
2	TK 35.05.02.2010-02.2012-001	7° 59' 35.952" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
3	TK 35.05.02.2010-02.2012-002	7° 59' 35.957" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
4	TK 35.05.02.2010-02.2012-003	7° 59' 35.962" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
5	TK 35.05.02.2010-02.2012-004	7° 59' 35.967" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
6	TK 35.05.02.2010-02.2012-005	7° 59' 35.972" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
7	TK 35.05.02.2010-02.2012-006	7° 59' 35.977" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
8	TK 35.05.02.2010-02.2012-007	7° 59' 35.982" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
9	TK 35.05.02.2010-02.2012-008	7° 59' 35.987" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
10	TK 35.05.02.2010-02.2012-009	7° 59' 35.992" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
11	TK 35.05.02.2010-02.2012-010	7° 59' 35.997" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
12	TK 35.05.02.2010-02.2012-011	7° 59' 36.002" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
13	TK 35.05.02.2010-02.2012-012	7° 59' 36.007" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
14	TK 35.05.02.2010-02.2012-013	7° 59' 36.012" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
15	TK 35.05.02.2010-02.2012-014	7° 59' 36.017" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
16	TK 35.05.02.2010-02.2012-015	7° 59' 36.022" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
17	TK 35.05.02.2010-02.2012-016	7° 59' 36.027" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
18	TK 35.05.02.2010-02.2012-017	7° 59' 36.032" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
19	TK 35.05.02.2010-02.2012-018	7° 59' 36.037" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
20	TK 35.05.02.2010-02.2012-019	7° 59' 36.042" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
21	TK 35.05.02.2010-02.2012-020	7° 59' 36.047" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625
22	TK 35.05.02.2010-02.2012-021	7° 59' 36.052" S	112° 2' 57.882" E	615652.459	6116293.625

BUPATI BLITAR
 RINI SYARIFAH

Sumber Data :
 - Peta Minitiplan
 - Peta Kretek Desa
 - Peta Rupa Bumi Indonesia
 - Citra Satelit Google Earth Unduhan 2022 yang dilakukan rekayasa image to image dengan Citra Telesat Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2013-2015 oleh Badan Informasi Geospasial
 - Hasil Pelebaran Batas Oleh Desa
 - Data Batas Desa/Keurahan hasil Deliniasi secara Kartometrik tahun 2019 Pusat Pemetaan Batas Wilayah
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

Riwayat Peta :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dikuatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan SKPD/CPD terkait.